



**SALINAN**

**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG  
DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
SEBAGAI PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG DALAM WILAYAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk terselenggaranya pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Mojokerto;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 261 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan standar harga satuan tertinggi secara berkala oleh bupati/walikota dan harga satuan retribusi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai Pedoman Penetapan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam Wilayah Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM WILAYAH KOTA MOJOKERTO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
7. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung merupakan standar harga tertinggi yang menjadi pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan dalam satuan tertentu dan merupakan komponen penghitungan retribusi PBG.
- (2) Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan standar harga tertinggi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 7 Maret 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,  
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,  
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Mojokerto Regional Government. The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MOKHAMAD TURATMONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19650704 199302 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN  
RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN  
HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA  
BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI PEDOMAN  
PENETAPAN RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG DALAM WILAYAH  
KOTA MOJOKERTO

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA  
SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI  
PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
DALAM WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

A. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar:

1. Bangunan Sederhana sebesar Rp4.999.365,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah); dan
2. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp5.017.266,- (lima juta tujuh belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

B. HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp2.000/ m
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp2.000/m
		Turap batas kaveling/persil	Rp2.000/m
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp12.000/m <sup>2</sup>
		Gerbang	Rp10.000/m <sup>2</sup>
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.320/m <sup>2</sup>
		Lapangan upacara	Rp1.000/m <sup>2</sup>
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000/m <sup>2</sup>

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp7.500/m <sup>2</sup>
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp4.500/m <sup>2</sup>
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp7.200/m <sup>2</sup>
		<i>Box culvert</i>	Rp1.000/m <sup>2</sup>
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp45.000 /m <sup>2</sup>
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp150.000/m <sup>2</sup>
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp85.000/m <sup>2</sup>
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp25.000/m <sup>3</sup>
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp25.000/m <sup>3</sup>
11.	Konstruksi <i>septic fank</i> , sumur resapan		Rp13.500/m <sup>3</sup>
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp7.000/Per 5 m <sup>2</sup>
		Cerobong	Rp250.000/Per 5 m <sup>2</sup>
13.	Konstruksi menara air		Rp250.000/Per 5 m <sup>2</sup>
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp3.500/Unit
		Patung	Rp3.500 /Unit
		Di dalam persil	Rp300.000/Unit
		Di luar persil	1,75% dari RAB Pembangunan Monumen/Paling sedikit 2.500.000/Unit
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp225.000 selebihnya dihitung 5.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp225.000 selebihnya dihitung 5.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>
		Instalasi pengolahan	Rp225.000 selebihnya dihitung 5.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp250.000 untuk bangunan reklame dengan luas sampai dengan 2 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi tambahan sebesar 150.000/Unit dan penambahannya
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp250.000 untuk bangunan reklame dengan luas sampai dengan 2 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan retribusi tambahan sebesar 150.000/Unit dan penambahannya
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp250.0000/Unit mesin
18.	Konstruksi menara televisi		Rp25.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)
19.	Konstruksi antena radio  1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:		
	Ketinggian 25-50 m		Rp2.500.000
	Ketinggian 51-75 m		Rp3.500.000
	Ketinggian 76-100 m		Rp5.000.000
	Ketinggian 101-125 m		Rp6.000.000
	Ketinggian 126-150 m		Rp7.500.000

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:		
		Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.500.000
		Ketinggian diatas 100 m	Rp5.000.000
20.	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)		
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.500.000/unit
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp7.500.000/unit
		3) Ketinggian diatas 50m	Rp12.500.000/unit
		Menara mandiri	
		1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp12.500.000/unit
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp35.000.000/unit
		3) Ketinggian diatas 50m	Rp60.000.000/unit
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp1.300.000 /unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp1.000/m
		2) Kolam tampung	Rp1.000/m <sup>2</sup>
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp2.000/m <sup>3</sup>

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI